



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KAMUS
SURABAYA
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 212-K / PM.III-12 / AD / XI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Hermanto
Pangkat / NRP : Kopda / 31960180000177.
Jabatan : Tayanrad Ramil 0827/01 Kota Sumenep.
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep.
Tempat / tanggal lahir : Sumenep / 1 Januari 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KH Mansyur Ds. Karang Panas Kec. Kota Kab. Sumenep.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 berdasarkan Keputusan Dandim 0827/Sumenep selaku Ankum Nomor: Kep/47/IX/2013 tanggal 08 September 2013 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 bertempat di Sel Sub Denpom V/4-3 Pamekasan.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 28 September 2013 berdasarkan Keputusan Dandim 0827 Sumenep selaku Ankum Nomor: Kep/49/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor: BP-26/A-09/IX/2013 tanggal 27 September 2013 atas nama Rudi Hermanto, Kopda NRP.31960180000177.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/60/X /2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/181/K/AD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/.../PM.III-12/AD/XI/2013 tanggal Nopember 2013 tentang penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/.../PM.III-12/AD/XI/2012 tanggal Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan Putusan Mahkamah Agung Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor: Sdak/181/K/AD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam masa damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar fotocopy daftar absensi dari Dandim 0827/Sumenep a.n. Kopda Rudi Hermanto NRP.31960180000177, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, dan oleh karenanya Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Delapan bulan Juli 2000 Tiga belas sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal Dua bulan September tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Tiga belas sampai dengan pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Kodim 0827/Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari serta ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah mengalami beberapa kali mutasi dinas hingga sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan jabatan Tayanrad Ramil 0827/01 Kota dengan pangkat Kopda NRP 3196018000177.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827/Sumenep sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 2 September 2013 dan diketahui oleh Serma Sugiyat (Saksi-1) dan Sertu Eko Cahyono (Saksi-2) yang pada saat itu menjabat sebagai Babinsaramil 0827/01 dan Basub Unit Inteldim 0827/Sumenep.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827/Sumenep karena Terdakwa mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada Sdri. Sri yang beralamat di Ds. Marengan Kec. Kota Kab. Sumenep sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya transportasi istri Terdakwa yang pulang ke Propinsi Aceh pada saat hari raya Idul Fitri, namun Terdakwa belum bisa membayar hutang tersebut dan Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827/Sumenep sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 Terdakwa berada di rumahnya di Jl. KH Mansyur Ds. Karang Panas Kec. Kota Kab. Sumenep.
- e. Bahwa Terdakwa masuk dinas dengan cara menyerahkan diri ke satuan Kodim 0827/Sumenep pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/4-3 Pamekasan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.09/A-09/IX/2013/V-4/3 tanggal 9 September 2013 untuk dilakukan proses penyidikan perkara dan Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 september 2013 secara berturut-turut atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Madura dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- h. Bahwa Terdakwa sebelum kasus ini terjadi pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2009 selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara desersi sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor PUT.71K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 22 April 2009, BHT/61-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama : Sugiyat; Pangkat/NRP : Serma/578175; Jabatan : Babinsa Ramil 0827/01 Kota Sumenep; Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep; Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 11 Maret 1964; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Suromulang Barat Gg. VIII No.09 Kel. Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kab. Mojokerto (Asrama Koramil Kota Sumenep).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 dalam hubungan atasan dan bawahan di kesatuan Kodim 0827 Sumenep, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2013 Saksi mengetahui Terdakwa dipindah-tugaskan dari Makodim 0827 Sumenep ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Namun sampai dengan lebih dari seminggu sejak diterimanya tembusan surat perintah pindah satuan di Koramil 01 Kota Sumenep, Terdakwa tidak juga datang melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep.
3. Bahwa kemudian Saksi mencoba menelepon Terdakwa menggunakan HP Serma Suparno yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan rencana melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan baru sampai di Kota Sampang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Sumenep, dan katanya besok pagi Terdakwa akan melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep.
4. Bahwa ternyata pada besok paginya Terdakwa tidak juga datang melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, tetapi Terdakwa baru melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep pada tanggal 02 September 2013, yaitu sekira hampir dua bulan sejak Saksi mengetahui Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, dan selama itu Terdakwa juga tidak masuk ke Makodim 0827 Sumenep tanpa ada izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0827/Sumenep ataupun atasan lain yang berwenang, namun Saksi mendengar katanya Terdakwa sedang ada masalah keluarga.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0827 Sumenep tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Indra Eko Cahyono; Pangkat/NRP : Sertu/2102019235058; Jabatan : Basub Unit Inteldim 0827/Sumenep; Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep; Tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Mei 1981; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Kodim 0827/Sumenep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika sama-sama berdinas di Makodim 0827 Sumenep dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827/Sumenep atau atasan lain yang berwenang dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan sore di Kodim 0827/Sumenep sesuai dengan daftar absensi pada tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 2 September 2013 atau selama 56 (lima puluh enam) hari berturut-turut.

3. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa sudah mendapat perintah untuk dipindah-tugaskan ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, sehingga seharusnya Terdakwa sudah melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, namun kenyataannya Terdakwa tidak hadir di Makodim 0827/Sumenep dan juga tidak hadir di Koramil 0827/01 Kota Sumenep.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827/Sumenep ataupun Danramil 0827/01 Kota Sumenep, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa setelah kembali ke Makodim 0827 Sumenep dan kemudian diperiksa oleh Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah dengan isteri dan bingung serta malu ditagih terus hutang Terdakwa pada orang sipil, sementara Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut dan isteri dan anak-anak Terdakwa masih pulang ke Aceh hingga sekarang. Terdakwa berhutang Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) pada orang sipil untuk membeayai isteri dan anak-anak Terdakwa pulang ke Aceh sebelum Hari Raya Idhul Fitri tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas di kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0827/Sumenep pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, yang kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 0827/Sumenep, selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/4-3 Pamekasan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0827 Sumenep tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Hutang Terdakwa pada orang sipil (rentenir) bukan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam-V/Brawijaya Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31960180000177 Terdakwa berdinasi di Kiwaldam-V/Brawijaya. Pada tahun 2005 berdinasi di Denmadam-V/Brawijaya, dan selanjutnya pada tahun 2011 dipindah-tugaskan ke Kodim 0827/Sumenep. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinasi di Makodim 0827/Sumenep dan sedang diperintahkan untuk pindah tugas ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Sekarang Terdakwa berdinasi di Koramil 0827/01 Kota Sumenep bertugas sebagai Tayanrad Ramil 0827/01 Kota Sumenep.

2. Bahwa pada awal bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Sri sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama seminggu dengan bunga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/minggu. Uang tersebut digunakan untuk biaya isteri dan dua anak Terdakwa pulang ke Jeuram, Aceh Barat, dalam rangka menghadiri pernikahan adik isteri Terdakwa dan sekaligus berlebaran Idul Fitri di Aceh, karena sejak tahun 2009 isteri Terdakwa tidak pernah pulang ke Aceh.

3. Bahwa setelah hutang Terdakwa jatuh tempo, ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan hutangnya pada Sdri. Sri, sedangkan Sdri. Sri terus menagih dan mengancam akan melaporkan ke kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi bingung dan malu. Bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar pengumuman bahwa Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa malu dan bingung jika benar dilaporkan ke kesatuan, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang seharusnya Terdakwa masuk dinas dan melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0827 Sumenep maupun kepada Danramil 0827/01 Kota Sumenep, Terdakwa tidak masuk dinas ke Kodim 0827 Sumenep maupun ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, karena Terdakwa pergi ke Surabaya untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata Terdakwa tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2013 pukul 08.00 Wib, atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0827/Sumenep, kemudian Terdakwa ditahan di kesatuan Kodim 0827/Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan selanjutnya pada tanggal 08 September 2013 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom-V/4-3 Pamekasan dan Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sampai dengan tanggal 27 September 2013 di ruang tahanan Subdenpom-V/4-3 Pamekasan.

6. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, tetapi Terdakwa pernah ditelepon oleh Serka Sugiyat dengan menggunakan HP Serma Suparno yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan kapan melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Pada waktu itu Terdakwa sedang di Sampang dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju Sumenep, dan Terdakwa mengatakan kepada Serka Sugiyat bahwa besok pagi Terdakwa akan masuk melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, namun kenyataannya Terdakwa baru kembali ke kesatuan pada tanggal 02 September 2013.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2009 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara desersi, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/71-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 22 April 2009. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa pada tahun 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 0827/01 Kota Sumenep bulan Juli sampai dengan September 2013, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kopda Rudi Hermanto NRP. 31960180000177 terhitung mulai tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan 01 September 2013 dinyatakan TK (Tanpa Keterangan), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam-V/Brawijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960180000177 Terdakwa berdinis di Kiwaldam-V/Brawijaya. Pada tahun 2005 berdinis di Denmadam-V/Brawijaya, dan selanjutnya pada tahun 2011 dipindah-tugaskan ke Kodim 0827/Sumenep. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinis di Makodim 0827/Sumenep dan sedang diperintahkan untuk pindah tugas ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Sekarang Terdakwa berdinis di Koramil 0827/01 Kota Sumenep bertugas sebagai Tayanrad Ramil 0827/01 Kota Sumenep.

2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Sri sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) selama seminggu dengan bunga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/minggu. Uang tersebut digunakan untuk biaya isteri dan dua anak Terdakwa pulang ke Jeuram, Aceh Barat, dalam rangka menghadiri pernikahan adik isteri Terdakwa dan sekaligus berlebaran Idul Fitri di Aceh, karena sejak tahun 2009 isteri Terdakwa tidak pernah pulang ke Aceh.

3. Bahwa benar setelah hutang Terdakwa jatuh tempo, ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan hutangnya pada Sdri. Sri, sedangkan Sdri. Sri terus menagih dan mengancam akan melaporkan ke kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi bingung dan malu. Bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar pengumuman bahwa Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa malu dan bingung jika benar dilaporkan ke kesatuan, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang seharusnya Terdakwa masuk dinas dan melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0827 Sumenep maupun kepada Danramil 0827/01 Kota Sumenep, Terdakwa tidak masuk dinas ke Kodim 0827 Sumenep maupun ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, karena Terdakwa pergi ke Surabaya untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang Terdakwa pada Sdri. Sri, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 Wib, atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0827/Sumenep, kemudian Terdakwa ditahan di kesatuan Kodim 0827/Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan selanjutnya pada tanggal 08 September 2013 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom-V/4-3 Pamekasan dan Terdakwa ditahan selama 20 hari sampai dengan tanggal 27 September 2013 di ruang tahanan Subdenpom-V/4-3 Pamekasan.

6. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, tetapi Terdakwa pernah ditelepon oleh Serka Sugiyat dengan menggunakan HP Serma Suparno yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan kapan melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Pada waktu itu Terdakwa sedang di Sampang dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju Sumenep, dan Terdakwa mengatakan kepada Serka Sugiyat bahwa besok pagi Terdakwa akan masuk melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, namun kenyataannya Terdakwa baru kembali ke kesatuan pada tanggal 02 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan kesatuan Kodim 0827/Sumenep tanpa izin Dandim 0827/Sumenep ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 0827/ Sumenep tanpa izin Dansat, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0827/Sumenep tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

9. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2009 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana desersi, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/71-K/PM.III-12/AD/IV/ 2009 tanggal 22 April 2009. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa pada tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam Putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer;
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
3. Dalam waktu damai;
4. Lebih lama dari tiga puluh hari;
5. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam-V/Brawijaya Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960180000177 Terdakwa berdinastasi di Kiwardam-V/Brawijaya. Pada tahun 2005 berdinastasi di Denmadam-V/Brawijaya, dan selanjutnya pada tahun 2011 dipindah-tugaskan ke Kodim 0827/Sumenep. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinastasi di Makodim 0827/Sumenep dan sedang diperintahkan untuk pindah tugas ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Sekarang Terdakwa berdinastasi di Koramil 0827/01 Kota Sumenep bertugas sebagai Tayanrad Ramil 0827/01 Kota Sumenep.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0827 Sumenep, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/60/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rudi Hermanto, Kopda NRP.31960180000177, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komandannya, sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0827/Sumenep, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Sri sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) selama seminggu dengan bunga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/minggu. Uang tersebut digunakan untuk biaya isteri dan dua anak Terdakwa pulang ke Jeuram, Aceh Barat, dalam rangka menghadiri pernikahan adik isteri Terdakwa dan sekaligus berlebaran Idhul Fitri di Aceh, karena sejak tahun 2009 isteri Terdakwa tidak pernah pulang ke Aceh.

b. Bahwa benar setelah hutang Terdakwa jatuh tempo, ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan hutangnya pada Sdri. Sri, sedangkan Sdri. Sri terus menagih dan mengancam akan melaporkan ke kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi bingung dan malu. Bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar pengumuman bahwa Terdakwa dipindah-tugaskan ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep.

c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa malu dan bingung jika benar dilaporkan ke kesatuan, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang seharusnya Terdakwa masuk dinas dan melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0827 Sumenep maupun kepada Danramil 0827/01 Kota Sumenep, Terdakwa tidak masuk dinas ke Kodim 0827 Sumenep maupun ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, karena Terdakwa pergi ke Surabaya untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang Terdakwa pada Sdri. Sri, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang.

d. Bahwa benar pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, tetapi Terdakwa pernah ditelepon oleh Serka Sugiyat dengan menggunakan HP Serma Suparno yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan kapan melapor ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep. Pada waktu itu Terdakwa sedang di Sampang dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju Sumenep, dan Terdakwa mengatakan kepada Serka Sugiyat bahwa besok pagi Terdakwa akan masuk melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, namun kenyataannya Terdakwa baru kembali ke kesatuan pada tanggal 02 September 2013.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada atas yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun hanya karena Terdakwa merasa bingung dan malu Sdri. Sri mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan jika Terdakwa tidak segera membayar hutangnya, maka Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin Dansat untuk mencari pinjaman uang hingga ke Surabaya, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena merasa malu dan bingung Terdakwa belum bisa mengembalikan hutangnya pada Sdri. Sri sesuai waktu yang dijanjikan, maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 yang seharusnya Terdakwa masuk dinas dan melaporkan diri ke tempat tugas yang baru di Koramil 0827/01 Kota Sumenep, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0827 Sumenep maupun kepada Danramil 0827/01 Kota Sumenep, Terdakwa tidak masuk dinas ke Kodim 0827 Sumenep maupun ke Koramil 0827/01 Kota Sumenep, karena Terdakwa pergi ke Surabaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa "

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi".
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2009 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana desersi, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/71-K/PM.III-12/AD/IV/ 2009 tanggal 22 April 2009. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa pada tahun 2009.
- b. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2013 Terdakwa melakukan lagi tindak pidana desersi yang kemudian menjadi perkara ini, yang berarti sebelum lewat waktu lima tahun Terdakwa menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan pengadilan karena melakukan desersi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai "putusan, karena melakukan desersi"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun hanya karena Terdakwa merasa bingung dan malu Sdri. Sri mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan jika Terdakwa tidak segera membayar hutangnya, maka Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin Dansat untuk mencari pinjaman uang hingga ke Surabaya, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa setelah meninggalkan kesatuan hingga selama 56 hari Terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman uang, maka pada tanggal 02 September 2013 Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0827/Sumenep.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa segera terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Pada tahun 2009 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 7 bulan karena melakukan desersi selama 7 bulan;
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 0827/01 Kota Sumenep bulan Juli sampai dengan September 2013, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kopda Rudi Hermanto NRP.31960180000177 terhitung mulai tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan 01 September 2013 dinyatakan TK (Tanpa Keterangan),

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Rudi Hermanto, Kopda NRP. 31960180000177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 0827/01 Kota Sumenep bulan Juli sampai dengan September 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161, dan Muhammad Rahmad Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP.522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 574161

Hakim Anggota - I

Ttd

Muhammad Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP. 522360

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P